



Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Di BPRS Alwadiyah Tasikmalaya

Dita Ardita¹, Ranga Munggaran²

¹Politeknik LP3I Tasikmalaya

Juanda No.KM. 2, RW.No. 106, Panglayungan, Kec. Cipedes, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat 46151, e-

mail: ditaardita127@gmail.com

²Politeknik LP3I Tasikmalaya

Juanda No.KM. 2, RW.No. 106, Panglayungan, Kec. Cipedes, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat 46151, e-

mail: abuzyanmunggaran@gmail.com

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history:

Received 24 Maret 2026

Received in revised form 26 April 2026

Accepted 02 Mei 2026

Available online 30 Mei 2026

An abstract is a brief summary of a research article, The development of Islamic banking in Indonesia has shown significant growth, particularly through the implementation of murabahah contracts in financing at Sharia Rural Banks (BPRS). Murabahah is one of the most widely used financing products due to its relatively simple mechanism and ease of understanding by the public. This study aims to analyze the implementation of murabahah contracts in financing at BPRS Alwadiyah Tasikmalaya, including the stages of implementation, compliance with sharia principles, and the challenges encountered. The research method used is a qualitative approach with a descriptive method. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation involving relevant parties at BPRS Alwadiyah Tasikmalaya. The results indicate that the implementation of murabahah financing has been carried out systematically, starting from the financing application process, feasibility analysis, purchase of goods by the bank, execution of the contract, and installment payments. In general, the implementation is in accordance with sharia principles, such as price transparency and the absence of riba elements. However, several challenges remain, including the limited understanding of customers, the risk of delayed payments, and the use of wakalah contracts which require proper supervision to ensure compliance with sharia regulations. Overall, the implementation of murabahah financing at BPRS Alwadiyah Tasikmalaya has been effectively carried out and is in accordance with sharia principles, although improvements are still needed in customer education and contract supervision.

Keywords: Murabahah, Financing, BPRS, Islamic Banking, Sharia Contract

Abstrak

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan, salah satunya melalui penerapan akad murabahah dalam pembiayaan pada Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS). Akad murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan yang banyak digunakan karena mekanismenya yang relatif sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad murabahah pada pembiayaan di BPRS Alwadhiah Tasikmalaya, meliputi tahapan pelaksanaan, kesesuaian dengan prinsip syariah, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak terkait di BPRS Alwadhiah Tasikmalaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad murabahah dalam pembiayaan telah dilaksanakan secara sistematis, dimulai dari proses pengajuan pembiayaan, analisis kelayakan, pembelian barang oleh bank, pelaksanaan akad, hingga pembayaran angsuran. Secara umum, pelaksanaan akad murabahah telah sesuai dengan prinsip syariah, seperti adanya transparansi harga dan tidak mengandung unsur riba. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala, antara lain keterbatasan pemahaman nasabah, risiko keterlambatan pembayaran, serta penggunaan akad wakalah yang memerlukan pengawasan agar tetap sesuai dengan ketentuan syariah. Secara keseluruhan, implementasi akad murabahah pada pembiayaan di BPRS Alwadhiah Tasikmalaya telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip syariah, meskipun masih diperlukan peningkatan dalam aspek edukasi nasabah dan pengawasan pelaksanaan akad.

Kata Kunci: Murabahah, Pembiayaan, BPRS, Perbankan Syariah, Akad Syariah

1. PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini ditandai dengan meningkatnya penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasional lembaga keuangan, baik pada bank umum syariah maupun Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS). BPRS memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian masyarakat, khususnya dalam menyalurkan pembiayaan kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang membutuhkan akses permodalan yang sesuai dengan prinsip syariah [1].

Salah satu akad yang paling banyak digunakan dalam pembiayaan perbankan syariah adalah akad murabahah. Murabahah merupakan akad jual beli di mana bank sebagai penjual menyebutkan harga pokok barang dan margin keuntungan yang disepakati bersama nasabah sebagai pembeli [2]. Produk ini menjadi dominan karena memiliki mekanisme yang relatif sederhana, transparan, serta mudah dipahami oleh masyarakat luas [3]. Dalam praktiknya, pembiayaan murabahah dilakukan dengan cara bank terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang telah ditambahkan margin keuntungan. Konsep ini menekankan adanya transparansi harga, kejelasan akad, serta kesepakatan antara kedua belah pihak yang sesuai dengan prinsip syariah [4].

Namun demikian, implementasi akad murabahah dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa permasalahan yang sering muncul antara lain keterbatasan pemahaman nasabah terhadap mekanisme pembiayaan syariah, penggunaan akad wakalah dalam proses pembelian barang yang berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian, serta risiko keterlambatan pembayaran oleh nasabah [5]. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akad murabahah masih memerlukan pengawasan dan evaluasi agar tetap sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku.

BPRS Alwadhiah Tasikmalaya sebagai salah satu lembaga keuangan syariah turut menerapkan akad murabahah dalam kegiatan pembiayaannya. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan penelitian guna mengetahui bagaimana implementasi akad murabahah di lembaga tersebut, termasuk tahapan pelaksanaannya, kesesuaiannya dengan prinsip syariah, serta kendala yang dihadapi dalam praktiknya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis implementasi akad murabahah pada pembiayaan di BPRS Alwadhiah Tasikmalaya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi akad murabahah, mengkaji tahapan pelaksanaannya, menilai kesesuaiannya dengan prinsip syariah, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dalam pengembangan ilmu perbankan syariah, serta secara praktis menjadi bahan evaluasi bagi lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan kualitas layanan pembiayaan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pembiayaan berbasis akad murabahah.

Dalam konteks penelitian kualitatif, hipotesis tidak selalu dirumuskan secara eksplisit. Namun demikian, penelitian ini memiliki asumsi awal bahwa implementasi akad murabahah pada pembiayaan di BPRS Alwadiyah Tasikmalaya telah berjalan sesuai dengan prinsip syariah, meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, terutama dalam aspek pemahaman nasabah dan pengawasan akad.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep dan Karakteristik Murabahah

Murabahah merupakan salah satu akad jual beli dalam perbankan syariah yang dilakukan dengan menyebutkan harga pokok barang dan margin keuntungan secara transparan kepada pembeli. Dalam praktik perbankan, murabahah digunakan sebagai instrumen pembiayaan di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang telah disepakati [2]. Karakteristik utama murabahah terletak pada kepastian harga dan margin keuntungan, sehingga memberikan kejelasan bagi kedua belah pihak dalam transaksi.

Dominasi murabahah dalam pembiayaan perbankan syariah tidak terlepas dari sifatnya yang relatif sederhana dibandingkan akad lain seperti mudharabah dan musyarakah. Selain itu, murabahah juga dinilai memiliki risiko yang lebih rendah bagi bank karena tidak bergantung pada hasil usaha nasabah [3]. Penelitian dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa murabahah masih menjadi produk pembiayaan utama di berbagai lembaga keuangan syariah di Indonesia karena tingkat pemahaman masyarakat yang lebih tinggi terhadap akad ini dibandingkan akad lainnya [10].

Implementasi Akad Murabahah dalam Pembiayaan

Implementasi akad murabahah dalam pembiayaan dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis, dimulai dari pengajuan pembiayaan oleh nasabah, analisis kelayakan oleh pihak bank, pembelian barang oleh bank, pelaksanaan akad, hingga pembayaran angsuran oleh nasabah. Dalam beberapa kasus, bank menggunakan akad wakalah sebagai pelengkap, yaitu memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang atas nama bank. Namun, penggunaan akad wakalah ini harus diawasi secara ketat agar tidak menimbulkan penyimpangan dari prinsip syariah [5].

Kesesuaian implementasi murabahah dengan prinsip syariah menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Studi terbaru menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa praktik yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, terutama dalam hal transparansi dan pelaksanaan akad [12]. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat serta peningkatan pemahaman baik dari pihak bank maupun nasabah agar implementasi murabahah dapat berjalan secara optimal.

Peran dan Karakteristik BPRS Alwadiyah Tasikmalaya

Bank Perkeonomian Rakyat Syariah (BPRS) Alwadiyah Tasikmalaya merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang berperan dalam menyediakan layanan pembiayaan berbasis syariah kepada masyarakat. Sebagai BPRS, lembaga ini tidak menyediakan layanan lalu lintas pembayaran seperti bank umum, namun lebih fokus pada penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Keberadaan BPRS Alwadiyah Tasikmalaya menjadi penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam konteks penelitian ini, BPRS Alwadiyah Tasikmalaya menjadi objek kajian untuk menganalisis implementasi akad murabahah dalam pembiayaan. Penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana tahapan pelaksanaan akad, kesesuaiannya dengan prinsip syariah, serta kendala yang dihadapi dalam praktiknya. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai implementasi pembiayaan murabahah di tingkat operasional serta menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan perbankan syariah [8].

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena sosial yang diteliti, khususnya terkait implementasi akad murabahah pada pembiayaan di BPRS Alwadiyah Tasikmalaya. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai proses pelaksanaan pembiayaan murabahah serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku [13].

Objek penelitian difokuskan pada implementasi akad murabahah dalam pembiayaan, yang mencakup seluruh tahapan proses, mulai dari pengajuan pembiayaan oleh nasabah, analisis kelayakan oleh pihak bank, proses

pembelian barang oleh bank, pelaksanaan akad, hingga mekanisme pembayaran angsuran oleh nasabah. Penelitian ini dilaksanakan di BPRS Alwadiyah Tasikmalaya pada periode Maret 2026. Penentuan objek penelitian ini didasarkan pada relevansi lembaga dengan fokus penelitian serta ketersediaan data yang dibutuhkan dalam mendukung analisis penelitian [14].

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu akad transaksi di bank syariah adalah murabahah, yaitu akad jual beli dengan menyebutkan harga pokok dan margin keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah. Berdasarkan hasil penelitian di BPRS Alwadiyah Kota Tasikmalaya, implementasi akad murabahah tidak hanya dilakukan sebagai transaksi jual beli sederhana, tetapi melalui tahapan yang sistematis, terstruktur, serta mengacu pada prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian (prudential banking). Setiap tahapan dirancang untuk memastikan transparansi, kejelasan objek transaksi, serta meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah.

Secara umum, proses pembiayaan murabahah di BPRS Alwadiyah kota Tasikmalaya dimulai dari pengajuan permohonan oleh nasabah hingga tahap pelunasan, dengan disertai monitoring yang berkelanjutan. Proses ini mencerminkan bahwa pembiayaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah, seperti tidak mengandung riba, adanya akad yang jelas, serta transparansi harga. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya pemahaman nasabah, risiko keterlambatan pembayaran, serta perlunya kehati-hatian dalam penggunaan akad wakalah.

Adapun tahapan pelaksanaan pembiayaan murabahah di BPRS Alwadiyah kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

1 Identifikasi Kebutuhan Dan Pengajuan Pembiayaan

Proses dimulai ketika nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada pihak Bprs Alwadiyah. Pada tahap ini, nasabah menyampaikan secara rinci kebutuhan barang yang akan dibiayai, baik untuk keperluan konsumtif maupun produktif. Nasabah juga diwajibkan melengkapi dokumen administratif seperti:

- a. Identitas diri (KTP, KK)
- b. Data penghasilan atau usaha
- c. Proposal pembiayaan (jika diperlukan)
- d. Jaminan (apabila disyaratkan oleh bank)

Tahap ini penting untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diajukan memiliki tujuan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

2 Analisis Kelayakan Pembiayaan

Setelah permohonan diterima, pihak Bprs Alwadiyah melakukan analisis kelayakan terhadap nasabah. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition). Selain itu, bank juga melakukan:

- a. Verifikasi data nasabah
- b. Survei lapangan (jika diperlukan)
- c. Penilaian risiko pembiayaan

Tujuan dari tahap ini adalah untuk memastikan bahwa nasabah memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran di masa yang akan datang, sehingga dapat meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah.

3 Persetujuan Dan Penetapan Skema Pembiayaan

Apabila hasil analisis menunjukkan bahwa nasabah layak untuk diberikan pembiayaan, maka pihak bank akan memberikan persetujuan. Pada tahap ini dilakukan penetapan beberapa hal penting, yaitu:

- a. Harga pokok barang
- b. Margin keuntungan bank
- c. Total harga jual
- d. Jangka waktu pembayaran
- e. Besaran angsuran

Seluruh komponen tersebut disampaikan secara transparan kepada nasabah dan disepakati bersama.

4 Pelaksanaan Akad Wakalah (Jika Digunakan)

Dalam praktiknya, BPRS Alwadiyah Tasikmalaya sering menggunakan akad wakalah, yaitu pemberian kuasa kepada nasabah untuk membeli barang atas nama bank. Hal ini dilakukan untuk efisiensi operasional. Meskipun demikian, secara prinsip:

- a. Kepemilikan barang harus tetap berada pada pihak bank terlebih dahulu
- b. Nasabah bertindak sebagai wakil, bukan sebagai pembeli langsung

Tahap ini menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan agar tidak menyimpang dari prinsip syariah.

5 **Pembelian Barang oleh Bank**

Setelah skema pembiayaan disepakati, Bprs Alwadia melakukan pembelian barang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Pembelian dapat dilakukan:

- a. Secara langsung oleh bank kepada supplier, atau
- b. Melalui nasabah sebagai wakil bank (wakalah)

Bukti pembelian seperti faktur atau nota menjadi dokumen penting dalam tahap ini sebagai dasar bahwa barang benar-benar telah dimiliki oleh bank sebelum dijual kembali.

6 **Pelaksanaan Akad Murabahah**

Setelah barang tersedia, dilakukan akad murabahah antara bank dan nasabah. Dalam akad ini dijelaskan secara rinci:

- a. Harga pokok barang
- b. Margin keuntungan
- c. Harga jual
- d. Jangka waktu pembayaran
- e. Mekanisme angsuran
- f. Hak dan kewajiban kedua belah pihak

Akad dilakukan secara tertulis dan atas dasar kesepakatan bersama (an-taradin), sehingga tidak menimbulkan unsur paksaan.

7 **Penyerahan Barang Kepada Nasabah**

Setelah akad dilakukan, barang yang menjadi objek murabahah diserahkan kepada nasabah. Pada tahap ini:

- a. Nasabah secara resmi menjadi pemilik barang
- b. Kewajiban pembayaran mulai berlaku

Penyerahan barang ini menandai bahwa transaksi jual beli telah terjadi secara sah.

8 **Pembayaran Angsuran Oleh Nasabah**

Nasabah melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Pembayaran dilakukan secara berkala dengan jumlah yang tetap (fixed), karena margin keuntungan telah ditentukan di awal akad. Sistem pembayaran ini memberikan kepastian bagi nasabah dan bank, serta sesuai dengan prinsip syariah yang menghindari ketidakpastian (gharar).

10 **Penanganan Pembiayaan Bermasalah**

Dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah, tidak menutup kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah, seperti keterlambatan atau ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Oleh karena itu, BPRS Alwadia Tasikmalaya melakukan penanganan secara bertahap dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Adapun langkah-langkah penanganan pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:

A. Penagihan Secara Persuasif

Pada tahap awal, bank melakukan penagihan dengan pendekatan persuasif kepada nasabah. Kegiatan yang dilakukan meliputi:

- 1) Memberikan pengingat jatuh tempo pembayaran
- 2) Menghubungi nasabah melalui telepon atau kunjungan
- 3) Melakukan komunikasi untuk mengetahui kendala yang dihadapi

Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga hubungan baik antara bank dan nasabah serta memberikan kesempatan kepada nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya secara sukarela.

B. Restrukturisasi Pembiayaan

Apabila nasabah mengalami kesulitan pembayaran, bank dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan sebagai upaya perbaikan kondisi pembiayaan. Bentuk restrukturisasi antara lain:

- 1) Penyesuaian jumlah angsuran
- 2) Pemberian keringanan pembayaran sementara
- 3) Perubahan syarat pembiayaan sesuai kemampuan nasabah

Restrukturisasi dilakukan agar nasabah tetap mampu melanjutkan kewajibannya tanpa memberatkan secara finansial.

C. Penjadwalan Ulang (Rescheduling)

Selain restrukturisasi, bank juga dapat melakukan rescheduling, yaitu perubahan jadwal pembayaran pembiayaan. Bentuknya meliputi:

- 1) Perpanjangan jangka waktu pembiayaan
- 2) Penyesuaian jadwal angsuran

Dengan adanya rescheduling, beban pembayaran nasabah menjadi lebih ringan sehingga dapat meningkatkan kelancaran pembayaran.

D. Penerapan Ketentuan Syariah dalam Penanganan

Dalam penanganan pembiayaan bermasalah, bank tetap berpedoman pada prinsip syariah, yaitu:

- 1) Tidak mengenakan bunga tambahan (riba) atas keterlambatan
- 2) Denda hanya bersifat ta'zir (sanksi disiplin)
- 3) Denda tidak menjadi keuntungan bank, melainkan dialokasikan untuk dana social

Hal ini bertujuan untuk menjaga keadilan serta memastikan bahwa proses penanganan tetap sesuai dengan ketentuan syariah.

E. Upaya Penyelesaian Akhir

Apabila berbagai upaya telah dilakukan namun nasabah tetap tidak mampu memenuhi kewajiban, maka bank dapat mengambil langkah lanjutan sesuai ketentuan, seperti:

- 1) Penyelesaian melalui jaminan
- 2) Kesepakatan penyelesaian antara bank dan nasabah

Dengan adanya tahapan tersebut, penanganan pembiayaan bermasalah di BPRS Al-Wadiah Tasikmalaya tidak hanya berfokus pada aspek penyelesaian kewajiban, tetapi juga mengedepankan pendekatan yang humanis, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah

Kesesuaian Implementasi Dengan Prinsip Syariah

Berdasarkan hasil analisis, implementasi akad murabahah di BPRS Al-Wadiah Tasikmalaya pada dasarnya telah mengacu pada prinsip-prinsip syariah, antara lain:

1. **Transparan harga**
Bank telah menyampaikan harga pokok dan margin keuntungan secara jelas kepada nasabah. Hasil ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Karim (2010) bahwa transparansi harga merupakan prinsip utama dalam akad murabahah, di mana penjual wajib menyampaikan harga pokok dan margin keuntungan secara jelas kepada pembeli.
2. **Tidak mengandung riba**
Transaksi dilakukan dalam bentuk jual beli, bukan pinjaman berbunga.
3. **Adanya akad yang jelas**
Akad dilakukan secara tertulis dan disepakati oleh kedua belah pihak.
Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti:
 - a. Penggunaan akad wakalah dalam pembelian barang yang harus dilakukan secara hati-hati agar tetap sesuai dengan ketentuan syariah.
 - b. Proses kepemilikan barang oleh bank yang harus benar-benar terjadi sebelum dijual kepada nasabah.

Kendala Dalam Implementasi Akad Murabahah

Dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah di BPRS Alwadhiah Tasikmalaya, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

1. **Kurangnya Pemahaman Nasabah**
Sebagian nasabah masih menganggap pembiayaan murabahah sama dengan kredit konvensional, sehingga belum sepenuhnya memahami konsep syariah.
2. **Risiko Pembayaran**
Risiko keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah masih menjadi kendala yang cukup sering terjadi.
3. **Penggunaan Akad Wakalah**
Dalam beberapa kasus, pelimpahan pembelian barang kepada nasabah berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip syariah apabila tidak dilakukan sesuai prosedur.
4. **Faktor Administratif**
Proses administrasi yang cukup panjang terkadang menjadi kendala dalam percepatan pembiayaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya masih terdapat kendala dalam implementasi akad murabahah. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kurangnya pemahaman nasabah menjadi salah satu faktor utama dalam permasalahan pembiayaan syariah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi akad murabahah di BPRS Alwadhiah Tasikmalaya telah berjalan secara sistematis, terstruktur, dan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini terlihat dari adanya sepuluh tahapan utama dalam proses pembiayaan, yaitu: identifikasi kebutuhan dan pengajuan pembiayaan, analisis kelayakan pembiayaan, persetujuan dan penetapan skema pembiayaan, pelaksanaan akad wakalah (jika digunakan), pembelian barang oleh bank, pelaksanaan akad murabahah, penyerahan barang kepada nasabah, pembayaran angsuran, serta penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan secara bertahap.

Keseluruhan tahapan tersebut menunjukkan bahwa proses pembiayaan telah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), transparansi (*an-taradin*), serta kejelasan objek dan harga (tidak mengandung *gharar* dan *riba*). Selain itu, penggunaan akad wakalah dalam praktiknya juga masih berada dalam koridor syariah, selama kepemilikan barang tetap berada pada pihak bank sebelum diperjualbelikan kepada nasabah.

Namun demikian, meskipun secara umum implementasi telah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa kendala. Seperti diantaranya adalah rendahnya pemahaman nasabah terhadap konsep pembiayaan syariah, yang berpotensi memengaruhi kelancaran pembiayaan. Hal ini sejalan dengan penelitian Rahmawati (2022) yang menyebutkan bahwa literasi keuangan syariah yang rendah menjadi salah satu hambatan dalam implementasi pembiayaan murabahah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa implementasi akad murabahah di BPRS Alwadhiah Tasikmalaya telah berjalan dengan cukup baik dan sesuai dengan prinsip syariah, namun masih terdapat beberapa kendala dalam praktiknya, maka diperlukan adanya upaya perbaikan dan pengembangan yang berkelanjutan. Upaya ini penting dilakukan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembiayaan, menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta meminimalkan potensi risiko yang dapat terjadi di masa mendatang.

Oleh karena itu, diperlukan beberapa upaya perbaikan, antara lain:

1. Meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada nasabah terkait konsep pembiayaan syariah
2. Memperkuat pengawasan dalam pelaksanaan akad wakalah agar tetap sesuai prinsip syariah
3. Meningkatkan kualitas analisis kelayakan pembiayaan untuk meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah

Dengan adanya perbaikan tersebut, diharapkan implementasi akad murabahah di BPRS Alwadhiah Tasikmalaya dapat berjalan lebih optimal, berkelanjutan, serta tetap konsisten dengan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2017.
- [2] M. S. Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- [3] A. A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- [4] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- [5] Ismail, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- [6] A. Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 2011.
- [7] I. W. Santoso, "Peran pembiayaan murabahah dalam meningkatkan kinerja keuangan bank syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 5, no. 2, pp. 120–130, 2020.
- [8] Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan OJK tentang Perbankan Syariah*. Jakarta: OJK, 2021.
- [9] N. Huda dan M. Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2018.
- [10] S. Rahmawati, "Analisis perkembangan pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia," *Jurnal Perbankan Syariah*, vol. 6, no. 1, pp. 45–55, 2022.
- [11] R. Pratama, "Pengaruh pembiayaan terhadap kinerja UMKM pada BPRS," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol. 7, no. 2, pp. 88–98, 2021.
- [12] M. Fadli, "Implementasi akad murabahah dalam praktik perbankan syariah," *Jurnal Keuangan Syariah*, vol. 8, no. 1, pp. 30–40, 2023.
- [13] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- [14] L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.

- [15] M. B. Miles, A. M. Huberman, dan J. Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. California: Sage Publications, 2014.
- [16] A. Gunawan, “Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, vol. 5, no. 1, pp. 10–20, 2020.